

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu kelembagaan keuangan yang dapat dimanfaatkan dan didorong untuk membiayai kegiatan perekonomian di perdesaan yang mayoritas usaha penduduknya masuk dalam segmen mikro adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Saat ini, berkat semakin berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia, maka lembaga keuangan mikro berbasis syariah juga semakin meningkat baik dalam jumlah maupun kinerja. Selama ini, ekonomi syariah lebih banyak terfokuskan pada lembaga keuangan perbankan syariah. Padahal lembaga keuangan mikro syariah juga memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan dan membangun ekonomi umat Islam di Indonesia terutama dalam pengentasan kemiskinan.

Hal ini mengingat masih banyak masyarakat yang tidak dapat mengakses jasa keuangan karena kurangnya literasi informasi mengenai lembaga keuangan. Eksistensi lembaga keuangan mikro syariah jelas memiliki arti penting bagi

ekonomi yang berbasis kerakyatan dan sekaligus menjadi penyangga utama sistem perekonomian nasional. Di pedesaan, kegiatan perekonomian masih di dominasi oleh usaha-usaha skala mikro dengan pelaku utama para buruh tani, pedagang sarana produksi serta industri rumah tangga di hadapkan pada permasalahan klasik yaitu terbatasnya ketersediaan modal.

Usaha mikro yang merupakan mayoritas dari entitas pengusaha di negeri ini, peran, dan kontribusinya tidak diragukan lagi dalam penyerapan tenaga kerja dan Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Namun demikian fasilitas pembiayaan usaha mereka dari dunia perbankan sangat minim, sehingga banyak dari mereka yang terjerat pada rentenir bunga tinggi. Di sisi lain masyarakat Indonesia mayoritas Muslim yang dalam aktifitas kehidupannya terikat dengan norma-norma syariah, dimana dalam praktek muamalah dilarang untuk melakukan *riba* (bunga), *maysir* (Perjudian), dan *dangharar* (riba transparan).

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau biasa juga dikenal dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan bagian dari Bank Syariah atau semacam LSM yang beroperasi seperti bank koperasi dengan pengecualiannya yang kecil dan tidak mempunyai akses ke pasar uang.

Menurut Rizal Yaya (2009) *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) atau disebut juga dengan “Koperasi Syariah”, merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. BMT terdiri dari dua istilah, yaitu “*baitulmaal*” dan “*baitultamwil*” *Baitulmaal* merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non profit, seperti zakat, infak dan sedekah. *Baitultamwil* merupakan istilah untuk organisasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial. dengan demikian BMT mempunyai peran ganda yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial.

Dari berbagai fasilitas pembiayaan yang ditawarkan BMT/KJKS, salah satu sumber pendapatan operasionalnya berasal dari pembiayaan dengan prinsip sewa (*Ijarah*). Menurut Karim (2004), Prinsip *ijarah* merupakan prinsip yang sangat banyak digunakan dalam pelaksanaan fungsi jasa keuangan bank syariah. Berdasarkan fatwa DSN nomor 9 tahun 2000, disebutkan bahwa objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa. *Ijarah* bila diterapkan untuk mendapatkan barang disebut sewa – menyewa, sedangkan bila ditetapkan untuk mendapatkan manfaat orang disebut upah – mengupah.

Dalam pembiayaan *murabahah*, BMT/KJKS dapat melayani kebutuhan anggota untuk memiliki barang, sedangkan anggota yang membutuhkan jasa tidak dapat dilayani. Dengan pembiayaan *ijarah* ini, BMT/KJKS dapat pula melayani anggota yang hanya membutuhkan jasa.

Dengan berkembangnya kebutuhan anggota yang bervariasi baik kebutuhan akan barang maupun kebutuhan akan jasa, BMT/KJKS juga menawarkan berbagai jenis produk pembiayaan yang bervariasi. Dalam melakukan pemenuhan kebutuhan anggota akan manfaat barang dan manfaat jasa, perbankan syariah menawarkan jenis produk pembiayaan multijasa. Nasution (2009) menunjukkan bahwa Pembiayaan Multijasa adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan multijasa dalam akad *ijarah* atau *kafalah* dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan.

Dalam perlakuan akuntansi produk lembaga keuangan syariah mengacu pada standar akuntansi yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Adapun Akuntansi pada Pembiayaan multijasa belum terdapat standar akuntansi keuangan khusus yang mengaturnya. Berbeda dengan akuntansi untuk pembiayaan yang lain karena telah diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan yaitu PSAK 101 sampai dengan PSAK 107 tentang akuntansi

perbankan syariah yang sebelumnya masih menggunakan PSAK 59 dalam acuan penerapan akuntansinya.

Namun mengingat pembiayaan multijasa merupakan pembiayaan yang menggunakan akad *ijarah*, sehingga penetapan standar akuntansi keuangannya mengacu pada psak 107 tentang *ijarah*. Dalam penulisan laporan tugas akhir ini ingin mengkaji lebih mendalam mengenai perlakuan akuntansi *ijarah* khususnya pada *ijarah* multi jasa di KSPPS Inti Muamalat yang kami beri judul “***Analisis Perlakuan Akad Ijarah dalam Pembiayaan Multijasa berdasarkan PSAK 107 pada KSPPS Inti Muamalat Bandungan***”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses prosedur pembiayaan *ijarah* yang diterapkan pada KSPPS Inti Muamalat Bandungan sesuai dengan PSAK 107 tentang *ijarah* ?
2. Bagaimana implementasi pembiayaan multijasa pada KSPPS Inti Muamalat Bandungan?
3. Bagaimana analisis perlakuan akad *ijarah* multijasa pada KSPPS Inti Muamalat Bandungan yang sesuai dengan PSAK 107 tentang *ijarah* ?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Mengetahui prosedur pembiayaan *ijarah* yang diterapkan pada KSPPS Inti Muamalat Bandungan sesuai dengan PSAK 107 tentang *ijarah*.
2. Mengetahui implementasi pembiayaan multijasa pada KSPPS Inti Muamalat Bandungan.
3. Menganalisis perlakuan akad *ijarah* antara pembiayaan multijasa pada KSPPS Inti Muamalat Bandungan dengan pembiayaan *ijarah* berdasarkan PSAK 107.

1.4. Manfaat Penulisan

- a. Bagi Penulis

Diharapkan mampu menambah ilmu serta wawasan bagi penulis tentang bagaimana perlakuan PSAK terhadap akad *Ijarah* yang diterapkan pada KSPPS Inti Muamalat Bandungan.

b. Bagi Fakultas Ekonomi Unissula

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan maupun referensi serta menambah khazanah pengetahuan di bidang keuangan syariah pada umumnya, khususnya pada pembiayaan *Ijarah Multijasa* yang didasarkan dengan PSAK 107 tentang *Ijarah*.

c. Bagi KSPPS Inti Muamalat

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi lembaga keuangan syariah khususnya dalam pembiayaan *Ijarah Multijasa* yang didasarkan dengan PSAK 107 tentang *Ijarah*.